



## Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal

Jalan Kyai Mugni No. 1016 Demak 59511

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah / Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal

# Tera dan Tera Ulang UTTP di Kantor

No. SK :

## Persyaratan

1. Mendaftar dan/atau mengirim surat permohonan
2. Membawa UTTP dalam keadaan bersih dan kering

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib TTU mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor UPTD Metrologi Legal (UML).
2. Pelaksana administrasi menerima permohonan & memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka mendaftarkan permohonan, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU. Selanjutnya direkomendasikan untuk dilakukan TTU ke UML terdekat yang memiliki ruang lingkup diinventarisasi untuk di TTU melalui MoU atau Fasilitasi TTU.
3. Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dicap sah dan/atau cerapan TTU diserahkan ke Pelaksana adm. Untuk diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dicap batal dan dikembalikan ke Wajib TTU.
4. Pelaksana administrasi mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera.
5. Kepala UML atau yang berwenang memeriksa dan menandatangani SKHP.
6. Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu penyelesaian menyesuaikan UTTP yang dilakukan pengujian

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal

Jalan Kyai Mugni No. 1016 Demak 59511

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah / Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal

### Produk Pelayanan

1. Cap Tanda Tera dan/atau Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP)

### Pengaduan Layanan